



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; *u*

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pergeseran anggaran pada SKPD

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. *u*

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD dan/atau setelah perubahan APBD;
- b. mekanisme pengajuan usulan pergeseran anggaran;
- c. mekanisme persetujuan pergeseran anggaran; dan
- d. pengesahan DPPA SKPD.


BAB II

PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD
DAN/ATAU SETELAH PERUBAHAN APBD

Pasal 5

- (1) Jenis pergeseran anggaran dalam APBD meliputi, antar:
 - a. unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja;
 - b. obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 - c. rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
 - d. uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan dengan mengubah peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (4) Perubahan terhadap peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan/atau dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Perubahan terhadap peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila dilaksanakan setelah penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD atau tidak terdapat perubahan APBD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan mendahului penetapan peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan/atau setelah penetapan peraturan Daerah tentang perubahan APBD apabila terjadi keadaan tertentu.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan sepanjang:
 - a. tidak mengubah sasaran (target) program;
 - b. tidak mengubah keluaran (*output*) kegiatan; dan
 - c. mempedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Provinsi pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak;
 - c. penganggaran dana transfer yang sudah ditetapkan peruntukannya tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis; dan/atau
 - d. kebutuhan lainnya yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; dan
 - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.


Pasal 8

- (1) Pendanaan terhadap keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dapat menggunakan antara lain:
 - a. belanja tidak terduga;
 - b. pemanfaatan anggaran dari rasionalisasi program dan kegiatan; dan
 - c. pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pendanaan terhadap keadaan tertentu yang bersumber dari belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat secara langsung digunakan apabila terjadi kondisi tanggap darurat dan/atau konflik sosial yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendanaan keadaan tertentu dapat bersumber dari pelaksanaan pergeseran anggaran sesuai kebutuhan, antara lain:
 - a. antar jenis belanja dalam kegiatan;
 - b. antar kegiatan dalam SKPD
 - c. antar kegiatan lintas SKPD; dan/atau
 - d. antar kelompok belanja.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala SKPD terkait kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD beserta alasannya.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan tembusan disampaikan pada PPKD. 

(2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya dilampiri:

- a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan, baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;
 - b. daftar uraian yang mengalami pergeseran anggaran antar kelompok, program, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan/atau rincian objek belanja;
 - c. rencana Kegiatan dan anggaran/Perubahan DPA-SKPD/Rencana Kegiatan dan anggaran baru yang menggambarkan pergeseran anggaran dalam kegiatan, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja dan/atau perubahan redaksi uraian pada rekening rincian obyek belanja;
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
 - e. surat pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi.
- (3) Batas akhir pengajuan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan maret tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD menyampaikan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Format surat usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD menyampaikan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD.
- (2) Format surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD menyampaikan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c kepada PPKD.
- (2) Format surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD menyampaikan usulan pergeseran anggaran antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d kepada PPKD.
- (2) Format surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Penyampaian usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13, diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Format DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan sebelum penyampaian rancangan perubahan APBD dan PPAS tahun berkenaan kepada Gubernur dan/atau setelah perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) PPKD melakukan evaluasi terhadap usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (3) Hasil pembahasan terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara hasil pembahasan.
- (4) Persetujuan Gubernur atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD/PPAS Perubahan.

Pasal 17

- (1) PPKD melakukan evaluasi terhadap usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh pertimbangan.
- (2) Pertimbangan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam memberikan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran.
- (3) Persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Format Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal 18

- (1) PPKD melakukan evaluasi terhadap usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memberikan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran.
- (3) Persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PPKD.
- (4) Format Keputusan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Perubahan antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah pagu rincian objek belanja berkenaan berdasarkan persetujuan PPKD.
- (2) Format Persetujuan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Persetujuan atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5). 

PENGESAHAN DPPA SKPD

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran untuk disahkan oleh PPKD.
- (2) Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD dilaksanakan setelah penetapan Perubahan Penjabaran APBD.
- (3) DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan kepada TAPD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Mei 2019

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
16 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


* **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 52

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 51 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 Mei 2019

FORMAT SURAT USULAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, KEGIATAN
DAN JENIS BELANJA

KOP SURAT SKPD

Nomor	:,	Kepada Yth :
Sifat	:	Penting	Bapak Gubernur
Lampiran	:	1 (satu) bekas	Nusa Tenggara Timur
Hal	:	Usulan pegeseran anggaran mendahului Penetapan Perubahan APBD TA. 20xx	Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di....

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor..... Tahun 20... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar).
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar).
3. Dst.....

Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 20xx sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx. Sehubungan dengan itu menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan perubahan APBD dengan rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN VOLUME DAN HARGA SATUAN BELANJA

NAMA DAN KODE KEGIATAN :

JENIS BELANJA :

OBYEK BELANJA :

RINCIAN OBYEK BELANJA :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan							
	Semula				Menjadi			
	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.								
2.								
3.								
4.....								
5.....								
6.....								
7.dst.....								

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

SELAKU PPKD,

[Handwritten signature]

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD guna memperoleh persetujuan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA SKPD,

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA
DALAM KEGIATAN BERKENAAN TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	XXXX		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		XXXX	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			XXXX
	Belanja Barang dan Jasa	XXXX		
	Peregeseran Dari Belanja Pegawai		XXXX	
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi..			XXXX
	Dengan Pergeseran anggaran tersebut diatas, maka:			
	Belanja Pegawai	XXXX	XXXX	XXXX
	Belanja Barang dan Jasa	XXXX	XXXX	XXXX
	Jumlah Anggaran Kegiatan.... (kode:xxxxxxxxxx)	XXXX	XXXX	XXXX
2	Dst.....			

KEPALA SKPD,

DAFTAR RINCIAN

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA

DAN ANTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxxxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa Kegiatan..(kode:xxx)		Xxxxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxxxxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxxx	-	xxxxxxxx
	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxxx	-	xxxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai Kegiatan.....(kode:xxxxx)		Xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi.....			xxxxxxxxxx
	Dengan pergeseran anggaran tersebut diatas, maka:			
	Program.....(Kode:xxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxxxx	Xxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxxxx	-	xxxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan.... (kode:xxxxxxxxxxxx)	Xxxxxxxxx	Xxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Program.....(Kode:xxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxx)			

	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan.... (kode:xxxxxxxxxx)	Xxxxxxxx	Xxxxxxxx	xxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD,

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



NOMOR : 51 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 MEI 2019

**PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA
BERKENAN**

Nomor	:	Kepada Yth :
Sifat	:	Penting	Bapak Gubernur
Lampiran	:	1 (satu) bekas	Nusa Tenggara Timur
Hal	:	Usulan pengeseran anggaran antar obyek belanja APBD TA. 20xx	Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
			di....

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor..... Tahun 20.. tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- [illegible]

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD

Tembusan:

Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

π

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN

NAMA DAN KODE KEGIATAN :
JENIS BELANJA :
OBYEK BELANJA :
RINCIAN OBYEK BELANJA :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
LOKASI SEBELUMNYA :						
LOKASI TERAKHIR :						
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst.....						

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
SELAKU PPKD,

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Demikian untuk dapat dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA SKPD

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR RINCIAN
 PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
 DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
 PADA KEGIATAN YANG SAMA
 TAHUN ANGGARAN 20..

NO	Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (RP)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program(kode : xxxxxx)			
	Kegiatan(kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Obyek Belanja A	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Rincian Obyek Belanja AA	Xxxxxx		
	Digeser ke rincian Obyek Belanja AB		Xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Obyek Belanja AA menjadi			xxxxxxx
	Rincian Obyek Belanja AB	Xxxxxx		
	Pergeseran dari Rincian Obyek Belanja AA		Xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Obyek Belanja AB menjadi			xxxxxxx
2	Dst			

KEPALA SKPD ,

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

NOMOR : 51 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 MEI 2019

RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN

.....,

Nomor	:	Kepada Yth :
Sifat	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Usulan pergeseran anggaran antar rincian Objek belanja dalam APBD TA 20..
		di –

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorTahun 20.. tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan APBD TA. 20.., dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- [illegible]

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxxx xxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx x
	Obyek Belanja A	xxxxxxxx xxx		
	Digesar ke Obyek Belanja B		xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Obyek A menjadi.....			xxxxxxxxxx
	Obyek Belanja B	xxxxxxxx xxx		
	Pergeseran ke Obyek Belanja A		xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Obyek B menjadi.....			xxxxxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD,

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 51 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 Mei 2019

FORMAT SURAT USULAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR URAIAN YANG TERCANTUM DALAM RINCIAN
OBJEK BELANJA

KOP SURAT SKPD

.....,

Kepada Yth :
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD)

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Perubahan Uraian di –
dalam rincian Objek belanja
dalam APBD TA 20..

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorTahun 20..tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Gubernur Nusa Tenggara Timur, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa setelah kami evaluasi lebih lanjut ternyata terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan uraian dalam rincian obyek sebagai berikut :

1. Perubahan harga satuan dan atau volume untuk anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal :
 - 1) Kegiatan kode
 - 2) Kegiatan kode
2. Perubahan lokasi kegiatan / pekerjaan
 - 1) Kegiatan kode
 - 2) Kegiatan Kode

(Pilih salah satu atau diantara kondisi tersebut di atas, atau seluruhnya).

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya perubahan uraian dalam rician obyek belanja dimaksud dibahas oleh TAPD guna memperoleh persetujuan.Rincian perubahan uraian dalam rincian obyek belanja tersebut di atas sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA SKPD

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Kepala Bappelitbangda. Provinsi Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN HARGA SATUAN BELANJA PEGAWAI,
BELANJA BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL

NAMA DAN KODE PROGRAM :
NAMA DAN KODE KEGIATAN :
JENIS BELANJA :
OBYEK BELANJA :
RINCIAN OBYEK BELANJA :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst.....						

KEPALA SKPD

.....

DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN

NAMA DAN KODE PROGRAM :
NAMA DAN KODE KEGIATAN :
JENIS BELANJA :
OBYEK BELANJA :
RINCIAN OBYEK BELANJA :

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
LOKASI SEBELUMNYA :.....						
LOKASI TERAKHIR :.....						
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst....						

KEPALA SKPD,

.....

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 51 TAHUN 2019**TANGGAL** : 27 Mei 2019**FORMAT DPPA UNTUK PERGESERAN ANGGARAN****A. DPPA-BELANJA TIDAK LANGSUNG**

	PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN	NOMOR DPPA SKPD	FORMULIR
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	X.XX.XX.00.00.5.1.	DPPA-SKPD 2.1
	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		
TAHUN ANGGARAN			

Urusan Pemerintahan :

Organisasi :

Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam

Perubahan APBD :

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)	Rp.	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah											

Mengesahkan :... ,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pengguna Anggaran,

.....

NIP.....

.....

NIP.....

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp

Triwulan II Rp

Triwulan III Rp

Triwulan IV Rp

Jumlah Rp

B. DPPA-BELANJA LANGSUNG

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPPA SKPD		Formulir DPPA-SKPD 2.2.1		
	PEMERINTAH KABUPATEN SORONG										
	TAHUN ANGGARAN										
URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : PROGRAM : KEGIATAN : LOKASI KEGIATAN :											
Latar belakang perubana/dianggarkan dalam Perubahan APBD :											
Perubahan Indikator & Tolok ukur Kinerja Belanja Langsung											
Indikator		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja					
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Capaian Program											
Masukan											
Keluaran											
Hasil											
Kelompok sasaran Anggaran											
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah											
Mengesahkan:											
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah						Pengguna Anggaran ,					
.....										
NIP						NIP					
Rincian Penarikan Dana Per Triwulan											
Triwulan I		Rp.									
Triwulan II		Rp.									
Triwulan III		Rp.									
Jumlah		Rp.									

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 51 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 Mei 2019

FORMAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

**TERHADAP PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN**

KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 20xx

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM
JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN
ANGGARAN 20xx**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Peraturan Perundangan lainnya yang relavan.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama SKPD..... terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan perubahan Peraturan Gubernur Nomor. . . .Tahun 20xx tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx; dan
 - c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20..

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 20..

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
- 2. Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
- 3. Kepala Instansi terkait lainnya.....
- 4. Kepala SKPD/Bagian berkenaan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :

Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antara Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja
Berkenaan PadaKegiatan yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

Kode Rekening Sampai Dengan Obyek Belanja	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp.)	%
		Volume	Satuan	Tarif/ Harga		Volume	Satuan	Tarif/ Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7	8	9	10=7x9	11= 10-6	12
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											
xx xx xx xx xx											

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 51 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 MEI 2019

FORMAT KEPUTUSAN PPKD

**TERHADAP PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK
DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA BERKENAAN DAN ANTAR URAIAN YANG
TERCANTUM DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA BERKENAAN**

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 20xx

TENTANG

**PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK DALAM RINCIAN
OBJEK BELANJA BERKENAAN DAN ANTAR URAIAN YANG TERCANTUM DALAM RINCIAN
OBJEK BELANJA BERKENAAN TAHUN ANGGARAN 20xx**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPKD tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Peraturan Perundangan lainnya yang relavan.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama SKPD..... terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan perubahan Peraturan Gubernur Nomor....Tahun 20xx tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx; dan
 - c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA. 20..

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20..

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
SELAKU PPKD**

.....

- Tembusan:
- 1. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
 - 2. Kepala Instansi terkait lainnya.
 - 3. Kepala SKPD/Bagian berkenaan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGERA TIMUR
NOMOR :
TANGGAL :

Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Jenis

Kode Rekening Sampai Dengan Obyek Belanja						Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
							Rincian Penghitung			Jumlah	Rincian Penghitung			Jumlah	(Rp)	%
1						2	3	4	5	6=3 x5	7	8	9	10=7x9	11=1 0-6	12
x	x	x	x	x	x											
x	x	x	x	x	x											
x	x	x	X	x	x											
x	x	x	x	x	x											
x	x	x	X	x	x											
x	x	x	x	x	x											
x	x	x	X	x	x											
x	x	x	x	x	x											
x	x	x	X	x	x											
x	x	x	x	x	x											
x	x	x	X	x	x											
x	x	x	x	x	x											
x	x	x	X	x	x											
x	x	x	x	x	x											

Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
SELAKU PPKD,

GUBERNUR NUSA TENGGERA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Peraturan Perundangan lainnya yang relevan.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Uraian rincian obyek belanja sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor kegiatan Tahun Anggaran 20xx, dilakukan perubahan dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau kontrak kerja lainnya oleh pejabat yang berwenang;
 - b. pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA 20...

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 20..

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

SELAKU PPKD,

Tembusan :

- 1. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
- 2. Kepala Instansi terkait lainnya.....
- 3. Kepala SKPD berkenaan.